



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 302, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 885);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pasal 2

- (1) DAU tambahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (3) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (4) Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp13.176.000.000,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

BAB II

PENGALOKASIAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 3

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah.
- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kelurahan.
- (3) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (4) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (5) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan masing-masing Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,


ttd

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 917

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640508 198410 1 001


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 Februari 2020
TENTANG :

PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

NO	NAMA KELURAHAN	LOKASI KELURAHAN	ALOKASI DAU TAMBAHAN (Rp)
1	Kelurahan Sitinjak	Kecamatan Angkola Barat	366.000.000,00
2	Kelurahan Simatorkis Sisoma	Kecamatan Angkola Barat	366.000.000,00
3	Kelurahan Sangkununur	Kecamatan Angkola Sangkununur	366.000.000,00
4	Kelurahan Rianiate	Kecamatan Angkola Sangkununur	366.000.000,00
5	Kelurahan Napa	Kecamatan Angkola Selatan	366.000.000,00
6	Kelurahan Simarpinggian	Kecamatan Angkola Selatan	366.000.000,00
7	Kelurahan Tapian Nauli	Kecamatan Angkola Selatan	366.000.000,00
8	Kelurahan Pardomuan	Kecamatan Angkola Selatan	366.000.000,00
9	Kelurahan Pasar Pargarutan	Kecamatan Angkola Timur	366.000.000,00
10	Kelurahan Batang Tura Sirumambe	Kecamatan Angkola Timur	366.000.000,00
11	Kelurahan Arse Nauli	Kecamatan Arse	366.000.000,00
12	Kelurahan Lancat	Kecamatan Arse	366.000.000,00
13	Kelurahan Sigalangan	Kecamatan Batang Angkola	366.000.000,00
14	Kelurahan Pintu Padang I	Kecamatan Batang Angkola	366.000.000,00
15	Kelurahan Pintu Padang II	Kecamatan Batang Angkola	366.000.000,00
16	Kelurahan Bangun Purba	Kecamatan Batang Angkola	366.000.000,00
17	Kelurahan Wek I	Kecamatan Batang Toru	366.000.000,00
18	Kelurahan Wek II	Kecamatan Batang Toru	366.000.000,00

NO	NAMA KELURAHAN	LOKASI KELURAHAN	ALOKASI DAU TAMBAHAN (Rp)
19	Kelurahan Perkebunan Batang Toru	Kecamatan Batang Toru	366.000.000,00
20	Kelurahan Aek Pining	Kecamatan Batang Toru	366.000.000,00
21	Kelurahan Pasar Sempurna	Kecamatan Marancar	366.000.000,00
22	Kelurahan Huta Raja	Kecamatan Muara Batang Toru	366.000.000,00
23	Kelurahan Muara Manompas	Kecamatan Muara Batang Toru	366.000.000,00
24	Kelurahan Muara Ampolu	Kecamatan Muara Batang Toru	366.000.000,00
25	Kelurahan Sipagimbar	Kecamatan Saipar Dolok Hole	366.000.000,00
26	Kelurahan Aek Simotung	Kecamatan Saipar Dolok Hole	366.000.000,00
27	Kelurahan Sayur Matinggi	Kecamatan Sayur Matinggi	366.000.000,00
28	Kelurahan Hutasuhut	Kecamatan Sipirok	366.000.000,00
29	Kelurahan Sipirok Godang	Kecamatan Sipirok	366.000.000,00
30	Kelurahan Baringin	Kecamatan Sipirok	366.000.000,00
31	Kelurahan Parau Sorat	Kecamatan Sipirok	366.000.000,00
32	Kelurahan Pasar Sipirok	Kecamatan Sipirok	366.000.000,00
33	Kelurahan Bunga Bondar	Kecamatan Sipirok	366.000.000,00
34	Kelurahan Panabari Huta Tonga	Kecamatan Tano Tombangan Angkola	366.000.000,00
35	Kelurahan Bintuju	Kecamatan Angkola Muaratais	366.000.000,00
36	Kelurahan Hutatonga	Kecamatan Angkola Muaratais	366.000.000,00
JUMLAH			13.176.000.000,00



BUPATI TAPANULI SELATAN,

STANRUL M. PASARIBU